



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. HOS Cokroaminoto No. 5 telp.(0356) 323002,320299
TUBAN - 62381

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 188.4/04.1/KPTS/414.115/2017

TENTANG
LAYANAN WARASMAS
(WISATA ARSIP ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT)

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran lembaga kearsipan Kabupaten Tuban dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pendidikan dan pengembangan wawasan kesejarahan, kebangsaan dan pengembangan karakter bangsa, diperlukan langkah inovatif pelaksanaan layanan kearsipan kepada masyarakat.
- b. bahwa untuk mewujudkan peran sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a di atas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban perlu menetapkan kegiatan Layanan Wisata Arsip sebagai inovasi layanan publik dibidang Kearsipan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2014 tentang Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pembedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban tentang Layanan Wisata Arsip Anak Sekolah dan Masyarakat (WARASMAS).

KEDUA : Memberikan nama Layanan Wisata Arsip dengan nama: "WARASMAS" kepanjangan dari Wisata Arsip Anak Sekolah dan Masyarakat.

KETIGA : Layanan WARASMAS bertujuan untuk :

- a. Mengedukasi kepada masyarakat, khususnya unsur pelajar dan unsur masyarakat dalam mengenali tugas dan fungsi lembaga kearsipan, dan sumber-sumber sejarah;
- b. Mengedukasi unsur masyarakat dan generasi muda di daerah untuk lebih mengenal sejarah daerahnya;
- c. Membangkitkan dan meningkatkan kecintaan generasi muda, pengorbanan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara, khususnya anak – anak sekolah dan masyarakat pada semangat juang;
- d. Mengedukasi generasi muda dan kelompok masyarakat untuk lebih perhatian pentingnya arsip.

KEEMPAT : Layanan WARASMAS dilaksanakan dalam bentuk

1. Layanan pemutaran film-film dokumenter;
2. Penjelasan tentang tugas fungsi Lembaga Kearsipan Daerah, pengarahan dan penjelasan tentang kearsipan;
3. Layanan pameran dokumen foto zaman dulu sampai dengan masa sekarang;
4. Layanan ke tempat Pengolahan Arsip;

- KELIMA** : Menunjuk Bidang Kearsipan, untuk melaksanakan kegiatan Layanan Wisata Arsip Anak Sekolah dan Masyarakat.
- KEENAM** : Untuk meningkatkan kualitas kinerja Layanan WARASMAS, maka Bidang Kearsipan bertanggung jawab untuk:
1. Menyiapkan segala kebutuhan untuk kepentingan inovasi layanan publik melalui wisata arsip di daerah;.
 2. Menyiapkan segala bahan dan materi layanan wisata arsip;
 3. Mengatur tugas-tugas kedinasan staf yang berhubungan dengan pelaksanaan layanan wisata arsip;
 4. Menyiapkan bahan presentasi kebutuhan kinerja layanan wisata arsip;
 5. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan stakeholder;
 6. Melakukan pengadministrasian, pedokumentasian, dan pengolahan data kegiatan layanan wisata arsip;
 7. Melakukan penyempurnaan segala kebutuhan bahan, materi dan standar kebijakan yang terkait dengan Layanan Wisata Arsip;
 8. Melaporkan kegiatan layanan wisata arsip kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban.
- KETUJUH** : Layanan Wisata Arsip dilaksanakan pada hari Senin, dan Kamis.
- KEDELAPAN** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 03 Januari 2017

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN**

ttd

3

JOKO PRIJONO, SH.M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 1962 0525 199203 1 004

Tembusan Yth. :

- a. Bp. Bupati Tuban
 - b. Bp. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban
 - c. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tuban
 - d. Sdr. Inspektur Kabupaten Tuban
-